



# PEMERINTAH KOTA MALANG KECAMATAN KLOJEN

Jl. Surabaya No. 03 Telp. 0341 556133, 556144 – MALANG  
e-mail : kec-klojen@malangkota.go.id Kode Pos : 65112

---

**KEPUTUSAN CAMAT KLOJEN  
NOMOR : 188.45 /34/35.73.02/2018  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN  
KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
CAMAT KLOJEN,**

- Menimbang : a. bahwa Kecamatan Klojen Kota Malang telah menyusun Standar Pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Klojen Kota Malang Nomor: 188.45/14/35.73.02/2017 tentang Standar Pelayanan Kecamatan Klojen Kota Malang;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu menyesuaikan Keputusan Camat Klojen dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Klojen tentang Standar Pelayanan Kecamatan Klojen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KLOJEN TENTANG STANDAR PELAYANAN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Klojen Kota Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Kecamatan Klojen Kota Malang, sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Permohonan Nikah;
2. Surat Dispensasi Nikah;
3. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
4. Surat Boro Kerja;
5. Surat Tunjangan Suami/Istri/Anak (Model C);
6. Surat Keterangan Penghasilan;
7. Surat Keterangan Permohonan KPR/Kredit Bank/Koperasi;
8. Surat Keterangan Pendaftaran TNI/Polri;
9. Surat Keterangan Pengurusan Paspor;
10. Surat Keterangan Asal Usul;
11. Surat Keterangan Bersih Diri;

12. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
13. Surat Keterangan Bepergian;
14. Surat Keterangan Domisili Usaha;
15. Surat Keterangan;
16. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan/IMB;
17. Rekomendasi Izin Keramaian;
18. Surat Pernyataan Ahli Waris;
19. Izin Penggunaan Tanah Makam;
20. Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan;
21. Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam;
22. Izin Usaha Mikro.

**KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan Klojen Kota Malang.

**KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan Camat ini maka Keputusan Camat Klojen Kota Malang Nomor: 188.45/14/35.73.02/2017 tentang Standar Pelayanan Kecamatan Klojen Kota Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Keputusan Camat Klojen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 28 Nopember 2018

**CAMAT KLOJEN,**



**AGUS SUBALI**

Tembusan Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kota Malang;
2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Malang;
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Malang.